



P U T U S A N

Nomor : 111/PID.B/2014/PN.SOE

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KANDIDUS NABUASA Ais. ANDI NABUASA ; -----
Tempat lahir	: Oelais ; -----
Umur/Tgl. Lahir	: 27 tahun / 21 Januari 1987 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Oelais RT.02/RW.01, Dusun I Desa Oelais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan ; -----
Agama	: Kristen Katholik ; -----
Pekerjaan	: Swasta ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan Surat

Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;

3. Melarikan diri dari Rutan Polres TTS sejak tanggal 6 Oktober 2013 ;

Halaman 1 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditangkap dan ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;

5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 ;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE No. 111/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 2 Juli 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua No. 111/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 2 Juli 2014, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
depan persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;
- Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam
berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa KANDIDUS NABUASA Als ANDI NABUSA terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ Sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUH Pidana (sesuai dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KANDIDUS NABUASA Als ANDI NABUASA** selama 6 (enam) Tahun dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa ; Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :

Halaman 3 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna merah.
- 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Vertical.
- 1 (satu) buah kaca mata.
- 1 (satu) buah flash Disch warna putih merk SONY 8 GB.
- 1 (satu) Pasang anting – anting emas.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Moster.
- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079.
- 1 (satu) buah alkitab.
- 1 (satu) unit DVD Player warna hitam abu – abu dengan merk Nagoya.
- 1 (satu) Unit Tape warna hitam merk PRIMO.
- 1 (satu) buah bross.
- Uang tunah sejumlah Rp363.000,- dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang logam dengan pecahan Rp1.000,-
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,-
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,-
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,-
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,-

Dikembalikan kepada korban yakni FENI FRANDINA SILLA.

1. Menetapkan supaya Terdakwa **KANDIDUS NABUASA**

Ais ANDI NABUASA dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan juga mengatakan tetap pada Permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa KANDIDUS NABUASA Als ANDI NABUASA pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Rumah Kos – kosan yang beralamat di Oebesa Kecamatan Kota Soe kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 5 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;-----

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dimana pada mulanya, Terdakwa datang kekosan korban FENI FRANDINA SILLA dan melihat – lihat suasana kos – kosan dalam keadaan sepi oleh karena penghuni kos – kosan tersebut semuanya lagi pergi bekerja, kemudian Terdakwa menuju kamar kos korban, yang mana kamar kosan korban berhadapan dengan kamar kos keluarga terdakwa.
- Setelah Terdakwa sampai didepan pintu kamar kos korban, dan ternyata pintu kamar kos korban dalam keadaan terkunci, dan kemudian terdakwa membongkar kunci pintu kamar kos korban dengan cara mencongkel selot pintu kamar korban dengan menggunakan 1 (satu) batang besi yang terdakwa ambil dari belakang rumah kos – kosan tersebut;
- Kemudian setelah terdakwa berhasil membongkar selot pengunci pintu kamar korban tersebut dan pintu kamar menjadi terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban dan kemudian setelah masuk didalam kamar kos korban, terdakwa mengambil barang – barang milik korban berupa : 1 (satu) unit Tape warna hitam merk PRIMO, 1 (satu) buah DVD Player merk Nagoya warna hitam abu – abu, 1 (satu) buah Flash Disk warna putih merk SONY 8 GB, dan setelah itu terdakwa mencongkel pintu lemari korban dengan menggunakan 1 (satu) batang besi yang dipergunakan terdakwa untuk membuka pintu kamar korban, dan setelah pintu lemari pakaian korban terbuka, terdakwa mengambil uang milik korban sejumlah Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting – anting emas , 1 (satu) buah Handphone merk Blueberry warna merah, 1 (satu) buah brooch, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk Vertical, 1 (satu) buah kaca mata, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Alkitab, 1 (satu) buah Handphone merk Bluberry warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079.

- Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel milik korban dan memasukkan seluruh barang – barang milik korban ke dalam tas ransel tersebut, dan setelah itu terdakwa membawa pergi seluruh barang – barang korban tersebut tanpa ada meminta izin dari korban.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Tape warna hitam merk PRIMO, 1 (satu) buah DVD Player merk Nagoya warna hitam abu – abu, 1 (satu) buah Flash Disk warna putih merk SONY 8 GB, uang sejumlah Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting – anting emas , 1 (satu) buah Handphone merk Blueberry warna merah, 1 (satu) buah cross, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk Vertical, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah Alkitab, 1 (satu) buah Handphone merk Bluberry warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079, 1 (satu) buah tas ransel, dan apabila ditaksir dengan uang seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363

ayat (1) ke 5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa KANDIDUS NABUASA Als ANDI NABUASA pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada

Halaman 7 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu – waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Rumah Kos – kosan yang beralamat di Oebesa Kecamatan Kota Soe kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;-----

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dimana pada mulanya, terdakwa datang kekosan korban FENI FRANDINA SILLA dan melihat – lihat suasana kos – kosan dalam keadaan sepi oleh karena penghuni kos – kosan tersebut semuanya lagi pergi bekerja; Kemudian terdakwa menuju kamar kos korban, yang mana kamar kosan korban berhadapan dengan kamar kos keluarga Terdakwa.
- Setelah Terdakwa sampai didepan pintu kamar kos korban, dan ternyata pintu kamar kos korban dalam keadaan terkunci, dan kemudian terdakwa membongkar kunci pintu kamar kos korban dengan cara mencongkel selot pintu kamar korban dengan menggunakan 1 (satu) batang besi yang terdakwa ambil dari belakang rumah kos – kosan tersebut;
- Kemudian setelah Terdakwa berhasil membongkar selot pengunci pintu kamar korban tersebut dan pintu kamar menjadi terbuka, terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban dan kemudian setelah masuk didalam kamar kos korban, terdakwa mengambil barang – barang milik korban berupa : 1 (satu) unit Tape warna hitam merk PRIMO, 1 (satu) buah DVD Player merk Nagoya warna hitam abu – abu, 1 (satu) buah Flash Disk warna putih merk SONY 8



GB, dan setelah itu terdakwa mencongkel pintu lemari korban dengan menggunakan 1 (satu) batang besi yang dipergunakan terdakwa untuk membuka pintu kamar korban, dan setelah pintu lemari pakaian korban terbuka, terdakwa mengambil uang milik korban sejumlah Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting – anting emas , 1 (satu) buah Handphone merk Blueberry warna merah, 1 (satu) buah bross, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk Vertical, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah Alkitab, 1 (satu) buah Handphone merk Bluberry warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079.

- Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel milik korban dan memasukkan seluruh barang – barang milik korban ke dalam tas ransel tersebut, dan setelah itu terdakwa membawa pergi seluruh barang – barang korban tersebut tanpa ada meminta izin dari korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Tape warna hitam merk PRIMO, 1 (satu) buah DVD Player merk Nagoya warna hitam abu – abu, 1 (satu) buah Flash Disk warna putih merk SONY 8 GB, uang sejumlah Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting – anting emas , 1 (satu) buah Handphone merk Blueberry warna merah, 1 (satu) buah bross, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk Vertical, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah Alkitab, 1 (satu) buah Handphone merk Bluberry warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079, 1 (satu) buah tas ransel, dan apabila ditaksir dengan uang seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 9 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362

KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi DESI JAMI**; di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian barang milik korban Feni Frandina yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di kamar kos milik korban Feni Frandina, di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kab. TTS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita, saksi keluar dari dalam kamar melihat Terdakwa keluar dari dalam kamarnya Feni Frandina membawa tas rangsel gantung pada punggungnya yang berisikan barang-barang;

- Melihat Terdakwa keluar dari kamarnya Feni Frandina, saksi menjadi curiga dan berusaha untuk mengejarnya namun Terdakwa berjalan cepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kos saksi sehingga saksi menghubungi Feni Frandina melalui SMS memberitahukan kepada Feni bahwa ada seseorang yang masuk dalam kamar kosnya dan keluar membawa tas yang berisi barang-barang;

- Bahwa tidak lama kemudian Feni Frandina datang dan memeriksa kamarnya dan diketahui telah kehilangan barang-barang yang disimpan dalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya Feni Frandina langsung mengejar Terdakwa ke arah Terminal Bus Kuanfatu dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga pada saat berusaha melarikan diri ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari korban Feni Frandina bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dalam kamar korban antara lain adalah 2 buah HP, Jam tangan, Tape, DVD, uang, kacamata, Flas dis, anting-anting, tas ransel dan bros;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk dalam kamar Feni Frandina, kamar tersebut tertutup dan terkunci menggunakan gembok karena pada saat itu Feni Frandina sedang bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kamar korban saksi tidak tahu namun melihat keadaan pintu kamar korban bahwa terdakwa masuk dengan cara merusak/mencongkel gembok yang digunakan untuk mengunci kamar korban karena pada saat itu gembok rusak karena dicongkel ;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Penuntut Umum bahwa saksi korban sekarang tidak berada di Soe dan telah pergi ke

Halaman 11 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, oleh karena demikian Penuntut Umum meminta kepada Majelis agar keterangan saksi korban dibacakan sesuai dengan keterangannya dalam BA penyidik; -----

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi korban FENI FRANDINA SILLA pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah pencurian barang-barang milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di kamar kos milik korban Feni Frandina, di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kab. TTS;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 08.00 wita, korban hendak berangkat kerja menngunci pintu lemari dan pintu kamar korban dengan menggunakan gembok dan kuncinya korban bawa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita, mendapat SMS dari Rita Natonis memberitahukan kepada korban bahwa ada seseorang yang masuk dalam kamar kos dan keluar membawa tas yang berisi barang-barang;
- Bahwa korban langsung pulang ke kost untuk mengeceknya dan pada saat korban tiba didepan kamar kos korban pintunya dalam keadaan terbuka lalu korban masuk kondisi barang-barang dalam kamar berantakan kemudian korban melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka dan setelah korban mengecek ada beberapa barang dan uang milik korban yang hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban bertanya kepada Rita Notanis siapa yang telah masuk dalam kamar korban yang dijawab oleh Rita Natonis bahwa yang masuk kamar korban adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban langsung mengejar Terdakwa ke arah Terminal Bus Kuanfatu dan korban bertemu dengan Terdakwa lalu menanyakan apakah terdakwa tadi masuk kamar korban dan oleh Terdakwa tidak mengaku sehingga terus bertanya seperti orang bertengkar lalu terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga di cabang Pertanahan ;
- Bahwa selanjutnya korban memeriksa mobil yang hendak dinaiki Terdakwa dan menemukan tas yang berisi milik korban dan dalam saku celana Terdakwa terdapat uang dan emas milik korban;
- Bahwa terdakwa memasuki kamar korban sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada korban;
- Bahwa barang-barang milik korban yang sempat diambil oleh Terdakwa antara lain adalah 2 (dua) buah HP, 1 (satu) Jam tangan, 1 (satu) Tape, DVD, uang sebesar Rp.363.000,-, kacamata, Flas dis, 1 pasang anting emas, tas ransel dan bros ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kamar korban tidak tahu namun melihat keadaan pintu kamar korban bahwa terdakwa masuk dengan cara merusak/mencongkel gembok yang digunakan untuk mengunci kamar korban karena pada saat itu gembok kamar korban rusak karena dicongkel secara paksa ;

Atas keterangan korban yang dibacakan oleh Pentuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Halaman 13 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan semua keterangan terdakwa adalah benar ;

-
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban dalam kamar korban tanpa seijin korban selaku pemiliknya ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah pada Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di kamar kos milik korban Feni Frandina, di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kab. TTS;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering bermain di Tempat kos korban karena di tempat tersebut ada keluarga terdakwa yang kos juga sehingga Terdakwa sering menginap di kamar kos keluarga terdakwa yang berhadapan dengan kamar kos milik korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa melihat kamar korban tertutup karena korban sudah keluar pergi kerja dan selanjutnya sekitar pukul 09.30 wita terdakwa melihat disekitar kos Korban dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kamar korban mengambil barang berharga yang bisa untuk dijual;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil satu batang besi beton yang terletak dekat kamar mandi lalu terdakwa menuju pintu kamar korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dengan menggunakan besi beton mencungkit selot/gembok yang digunakan korban untuk mengunci pintu kamarnya ;

- Bahwa setelah gemboknya berhasil terdakwa buka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan Terdakwa mengambil barang milik korban kemudian korban membuka pakasa pintu lemari korban ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 tape warna hitam dan satu DVD warna hitam abu-abu serta satu buah flas dis warna putih yang terletak pada rak tv ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencungkil selot pintu lemari menggunakan besi beton sehingga kunci pintu lemari rusak dan berhasil terbuka lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.363.000,- satu pasang anting-anting emas dan satu buah HP blubbery ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil satu buah bros, satu buah jam tangan, satu buah kacamata dan satu buah alkitab yang terdapat di atas lemari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil satu buah HP Blubery, satu buah celana panjang Levis yang ada dalam keranjang pakain ;
- Bahwa kemudian barang tersebut Terdakwa masukan kedalam Tas milik korban yang ada dalam kamar sedangkan uang, flas dis, jam tangan dan HP serta anting emas Terdakwa masukan dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar korban langsung menuju Terminal bus dengan maksud untuk pulang ke Kampung namun pada saat di Terminal datang korban menanyakan kepada Terdakwa tentang barang korban dan Terdakwa tidak mengaku sehingga terjadi pertengkaran dan terdakwa hendak melarikan diri namun ditangkap oleh warga sekitar ;

Halaman 15 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasuki kamar korban dan mengambil barang-barang milik korban adalah tanpa seijin dari korban;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa jual demi mendapatkan uang untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi

A de Charge atau saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Tape warna hitam merk PRIMO ;
- 1 (satu) buah DVD Player merk Nagoya warna hitam abu – abu;
- 1 (satu) buah Flash Disk warna putih merk SONY 8 GB,
- Uang sebesar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) pasang anting – anting emas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blueberry warna merah;
- 1 (satu) buah bross;
- 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk Vertical;
- 1 (satu) buah kaca mata;
- 1 (satu) buah Alkitab;
- 1 (satu) buah Handphone merk Bluberry warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini dan atas barang bukti yang diajukan tersebut oleh Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diajukan Penuntut Umum di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban dalam kamar korban tanpa seijin korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah pada Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di kamar kos milik korban Feni Frandina, di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering bermain di Tempat kos korban karena di tempat kost tersebut ada keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa sering menginap di kamar kos keluarga Terdakwa yang berhadapan dengan kamar kos milik korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa melihat kamar korban tertutup karena korban sudah keluar pergi kerja dan selanjutnya sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa melihat disekitar kos korban dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kamar korban mengambil barang-barang berharga yang bisa untuk dijual;

Halaman 17 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil satu batang besi beton yang terletak dekat kamar mandi lalu terdakwa menuju pintu kamar korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan besi beton mencungkit selot/gembok yang digunakan korban untuk mengunci pintu kamarnya ;
- Bahwa setelah gemboknya berhasil terdakwa buka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan Terdakwa mengambil barang milik korban kemudian korban membuka pakasa pintu lemari korban ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 tape warna hitam dan satu DVD warna hitam abu-abu serta satu buah flas dis warna putih yang terletak pada rak tv ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencungkil selot pintu lemari menggunakan besi beton sehingga kunci pintu lemari rusak dan berhasil terbuka lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.363.000,- satu pasang anting-anting emas dan satu buah HP blubbery ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil satu buah bros, satu buah jam tangan, satu buah kacamata dan satu buah alkitab yang terdapat di atas lemari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil satu buah HP Blubery, satu buah celana panjang Levis yang ada dalam keranjang pakain ;
- Bahwa kemudian barang tersebut Terdakwa masukan kedalam Tas milik korban yang ada dalam kamar sedangkan uang, flas dis, jam tangan dan HP serta anting emas Terdakwa masukan dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar korban langsung menuju Terminah bus dengan maksud untuk pulang ke Kampung namun pada saat di Terminal datang korban menanyakan kepada Terdakwa tentang barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Terdakwa tidak mengaku sehingga terjadi pertengkaran dan terdakwa hendak melarikan diri namun ditangkap oleh warga sekitar ;

- Bahwa terdakwa memasuki kamar korban dan mengambil barang-barang milik korban adalah tanpa seijin dari korban;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa jual demi mendapatkan uang untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan : **Kesatu** : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, **dakwaan Kedua** : melanggar Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis

Halaman 19 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah unsur-unsurnya terhadap
perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang ; -----
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat, merusak, memotong atau memakai alat kunci palsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah **KANDIDUS NABUASA AIs. ANDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABUASA, yang dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta Terdakwa menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa **KANDIDUS NABUASA AIs. ANDI NABUASA** adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person) maka dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dalam kekuasaanya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempatnya semula ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di kamar kos milik korban Feni Frandina, di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kab. Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna merah, 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Vertical, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah flash Disch warna putih merk SONY 8 GB, 1 (satu) Pasang anting – anting emas, 1 (satu) buah tas punggung

Halaman 21 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang bertuliskan Monster, 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079, 1 (satu) buah alkitab, 1 (satu) unit DVD Player warna hitam abu – abu dengan merk Nagoya, 1 (satu) Unit Tape warna hitam merk PRIMO, 1 (satu) buah bross dan Uang sejumlah Rp363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Djami yang menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita, melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban Feni Frandina dengan membawa tas berisi barang-barang lalu saksi Desi Djami merasa curiga dan berusaha untuk mengejar Terdakwa namun Terdakwa lari meninggalkan kos tersebut kemudian saksi Desi Djami memberitahukan kepada korban Feni Frandina melalui SMS bahwa Terdakwa masuk dalam kamarnya sehingga Feni Frandina langsung datang melihat kosnya dan pada saat itu pintu kamar kos dalam keadaan terbuka dan barang-barang dalam kamar berantakan serta pintu lemari rusak dan beberapa barang-barang milik korban telah hilang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Feni Frandina yang dibacakan oleh Penuntut umum di depan persidangan bahwa setelah mengetahui kamarnya dimasuki oleh Terdakwa selanjutnya Feni Frandina mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di terminal lalu korban Feni Frandina menanyakan tentang barang-barang saksi yang hilang dan awalnya Terdakwa tidak mengakui sehingga terjadi pertengkaran antara Feni Frandina dengan Terdakwa kemudian Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan korban Feni Frandina menemukan barang-barangnya di atas mobil yang hendak dinaiki Terdakwa yang dimasukan dalam tas ransel milik korban dan sebagiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dalam kantong celana Terdakwa yaitu HP, anting emas, bros flas dis, jam tangan dan uang; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diakui oleh Terdakwa didepan Persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban tersebut dengan cara Terdakwa masuk dalam kamar korban merusak pintu kamar dan mencongkel pintu lemari lalu mengambil barang-barang milik lalu dimasukan dalam tas milik korban sedangkan uang, flas dis, jam tangan dan HP serta anting emas Terdakwa masukan dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar korban langsung menuju Terminal bus dengan maksud untuk pulang ke kampung namun pada saat berada di Terminal datang korban menanyakan kepada Terdakwa tentang barang korban yang hilang dan awalnya Terdakwa tidak mengakuinya sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban lalu Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handpone merk Blueberry warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Blueberry warna merah, 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Vertical, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah flash Disch warna putih merk SONY 8 GB, 1 (satu) Pasang anting – anting emas, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Moster, 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079, 1 (satu) buah alkitab, 1 (satu) unit DVD Player warna hitam abu – abu dengan merk Nagoya, 1 (satu) Unit Tape warna hitam merk PRIMO, 1 (satu) buah bross dan Uang tunai sejumlah Rp363.000,- yang disimpan oleh saksi korban dalam kamarnya dan telah dibawa keluar oleh Terdakwa dengan maksud

Halaman 23 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa miliki, hal ini menunjukkan barang-barang milik saksi korban tersebut telah berpindah tempat maka dengan demikian **Unsur Mengambil Sesuatu**

Barang telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian adalah merupakan milik orang lain dan bukan milik pelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna merah, 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Vertical, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah flash Disch warna putih merk SONY 8 GB, 1 (satu) Pasang anting – anting emas, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Moster, 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079, 1 (satu) buah alkitab, 1 (satu) unit DVD Player warna hitam abu – abu dengan merk Nagoya, 1 (satu) Unit Tape warna hitam merk PRIMO, 1 (satu) buah bross dan Uang tunai sejumlah Rp363.000,- yang telah diambil oleh Terdakwa pada Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di dalam kamar kos milik korban Feni Frandina, di Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kab. Timor Tengah Selatan adalah semuanya miliknya korban Feni Frandina, maka dengan demikian unsur “**Seluruhnya Milik Orang Lain**” telah pula terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alasan yang sah, seperti jual beli dan lain sebagainya dan perbuatan pelaku tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang adalah suatu perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana perbuatan pelaku terhadap barang tersebut seakan-akan dia adalah pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa melihat kamar korban tertutup karena pada saat itu korban sudah keluar pergi kerja dan selanjutnya sekitar pukul 09.30 wita situasi disekitar kos korban dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kamar korban mengambil barang-barang berharga yang bisa untuk dijual lalu Terdakwa mencari sesuatu benda dan menemukan satu batang besi beton yang terletak dekat kamar mandi kemudian Terdakwa dengan menggunakan besi beton tersebut mencungkit selot/gembok yang digunakan korban untuk mengunci pintu kamarnya dan setelah gemboknya berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan mengambil barang milik korban kemudian Terdakwa membuka paksa pintu lemari korban lalu Terdakwa mengambil barang-barang berupa HP Blueberry warna merah, 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Vertical, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah flash Disch warna putih merk SONY 8 GB, 1 (satu) Pasang anting – anting emas, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Moster, 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079, 1 (satu) buah alkitab, 1 (satu) unit DVD Player warna hitam abu – abu dengan merk Nagoya, 1 (satu) Unit Tape warna hitam merk PRIMO, 1 (satu) buah bross dan Uang tunai sejumlah Rp363.000,- dan

Halaman 25 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil barang-barang tersebut
Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada korban sebagai
pemiliknyanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Feni Frandina bahwa
pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 wita pergi keluar dari kos
untuk pergi ke tempat bekerja dengan terlebih dahulu menutup pintu kamar dengan
menggugurkan gembok namun sekitar jam 10.00 wita korban Feni Frandina
mendapat sms dari Jami Desi bahwa kamar kos korban dimasuki oleh Terdakwa dan
selanjutnya Feni Frandina mengecek kamarnya bahwa benar kamar kosnya dalam
keadaan terbuka, pintu lemari juga rusak terbuka serta barang-barang milik korban
banyak yang hilang dan sebelumnya Feni Frandina tidak pernah memberikan ijin
kepada siapapun termasuk Terdakwa untuk memasuki kamar Feni Frandina dan
mengambil barang-barang milik Feni Frandina; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti
bahwa Terdakwa memasuki kamar kos korban Feni Frandina lalu mengambil
barang-barang yang ada di dalamnya kemudian membawanya keluar adalah tanpa
sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya seakan-akan
Terdakwa adalah pemilik barang-barang tersebut maka dengan demikian unsur
"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ; -----

**Ad. 6. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan
cara memanjat, merusak, memotong atau memakai alat kunci palsu ;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya
Terdakwa sering bermain di tempat kos korban karena di tempat kost tersebut ada
keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa sering menginap di kamar kos keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berhadapan dengan kamar kos milik korban selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa melihat kamar korban tertutup karena korban sudah keluar pergi kerja kemudian sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa melihat di sekitar kos korban dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kamar korban mengambil barang-barang berharga yang bisa untuk dijual namun oleh karena pintu kamar korban dalam keadaan tertutup terkunci menggunakan digembok sehingga Terdakwa berusaha untuk mencari sesuatu benda lalu menemukan satu batang besi beton yang terletak dekat kamar mandi lalu menggunakan besi beton tersebut Terdakwa mencungkit selot/gembok yang digunakan korban untuk mengunci pintu kamarnya dan setelah gemboknya berhasil Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan Terdakwa mengambil barang milik korban kemudian Terdakwa membuka paksa pintu lemari korban dengan menggunakan besi beton tersebut dan mengambil barang-barang yang ada dalam lemari tersebut kemudian Terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dengan cara memasukan dalam tas ransel milik korban dan benda-benda kecil Terdakwa masukan dalam kantung celananya; -----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Feni Frandina bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 08.00 wita, pergi meninggalkan kosnya dalam keadaan mengunci lemari dan mengunci pintu kamar dengan menggunakan selot/gembok namun setelah sekitar jam 10.00 wita Feni Frandina dihubungi oleh saksi Desi Jami via SMS memberitahukan bahwa Terdakwa telah masuk kamar Feni Frandina kemudian Feni Frandina mengecek kamar kosnya dan melihat keadaan pintu kamar terbuka dengan gembok telah rusak akibat dicongkel secara paksa dan juga pintu lemari dalam kamar juga terbuka dengan kuncinya rusak akibat dibuka paksa; -----

Halaman 27 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa memasuki kamar korban untuk mengambil barang-barang milik korban terlebih dahulu dengan cara merusak gembok yang digunakan oleh korban untuk mengunci pintu kamar korban maka dengan demikian unsur **“Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar dan merusak,”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur dari pasal dalam Dakwaan Kasatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** yang kualifikasinya akan ditetapkan pada amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna merah, 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Vertical, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah flash Disch warna putih merk SONY 8 GB, 1 (satu) Pasang anting – anting emas, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Monster, 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079, 1 (satu) buah alkitab, 1 (satu) unit DVD Player warna hitam abu – abu dengan merk Nagoya, 1 (satu) Unit Tape warna hitam merk PRIMO, 1 (satu) buah bross dan Uang sejumlah Rp363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079, adalah barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan diketahui pemiliknya adalah Feni Frandina maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Feni Frandina; -----

Halaman 29 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melukan pencurian juga ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa merasa besalah dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesalahan Terdakwa yang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini. -----

Mengingat, Ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KANDIDUS NABUASA Alias ANDI NABUASA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Blueberry warna merah.

Halaman 31 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Vertical.
- 1 (satu) buah kaca mata.
- 1 (satu) buah flash Disch warna putih merk SONY 8 GB.
- 1 (satu) Pasang anting – anting emas.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan Moster.
- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam dengan merk LATINO 079.
- 1 (satu) buah alkitab.
- 1 (satu) unit DVD Player warna hitam abu – abu dengan merk Nagoya.
- 1 (satu) Unit Tape warna hitam merk PRIMO.
- 1 (satu) buah bross.
- Uang tunah sejumlah Rp363.000,- dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang logam dengan pecahan Rp1.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,-;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,-;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,-;
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,-;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,-;

Dikembalikan kepada korban yakni FENI FRANDINA SILLA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari **Selasa Tanggal 26 Agustus 2014** oleh **IROS BERU, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., MH.** dan **A S R I, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis Tanggal 11 September 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **A S R I, SH.** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIAL BETY** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri SoE dihadiri oleh **TRI JANUAR N. P. MANURUNG, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

1. **A S R I, SH**

2. **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.,MH**

HAKIM KETUA

HANDY R. KACARIBU.,SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DANIAL BETY

Halaman 33 dari hal. 33, Putusan Nomor 111/Pid.B/2014/PN.SOE